

**PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA RENTAN DI KABUPATEN BANYUMAS**



**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANYUMAS
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Banyumas. Penyusunan naskah akademik ini didorong oleh komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi pekerja rentan yang merupakan bagian integral dari masyarakat kita.

Pekerja rentan di Kabupaten Banyumas, yang meliputi buruh tani, penderes, pekerja penyandang disabilitas, relawan sosial, dan pekerja informal lainnya, menghadapi berbagai tantangan dalam pekerjaan mereka. Kondisi kerja yang tidak memenuhi standar, risiko kesehatan dan keselamatan yang tinggi, serta ketidakpastian pendapatan adalah beberapa masalah utama yang dihadapi. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, diperlukan suatu kebijakan yang komprehensif dan holistik yang mampu memberikan perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang memadai bagi mereka.

Naskah akademik ini disusun sebagai landasan ilmiah dan rasional bagi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati. Tujuan utama dari penyusunan naskah ini adalah untuk menganalisis kondisi dan permasalahan pekerja rentan, merumuskan tujuan dan manfaat pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan secara efektif di Kabupaten Banyumas.

Dalam penyusunan naskah akademik ini, kami telah melibatkan berbagai pihak terkait untuk memastikan bahwa naskah ini mencakup berbagai perspektif dan kebutuhan dari seluruh pemangku kepentingan. Kami berharap, Rancangan Peraturan Bupati ini nantinya dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas hidup pekerja rentan di Kabupaten Banyumas.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan naskah akademik ini. Semoga naskah ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam upaya meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja rentan di Kabupaten Banyumas.

Banyumas, Juli 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

JUDUL..... i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. Latar Belakang..... 2

 B. Identifikasi Masalah..... 2

 C. Tujuan Penyusunan..... 2

 D. Dasar Hukum..... 3

BAB II POKOK PIKIRAN..... 4

BAB III MATERI MUATAN..... 5

 A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan..... 5

 B. Ruang Lingkup Materi..... 5

BAB IV PENUTUP..... 7

 Simpulan..... 7

 Saran..... 7

DAFTAR PUSTAKA..... 8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pekerja rentan merupakan pekerja di sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar, memiliki risiko tinggi dan berpenghasilan sangat minim. Seringkali mereka berada dalam posisi kerja yang kurang stabil, memiliki sedikit atau tidak memiliki perlindungan kerja dan menghadapi resiko terkait kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan ekonomi. Pekerja rentan yang dimaksud tersebut antara lain seperti buruh tani, penderes, pekerja penyandang disabilitas, relawan sosial dan pekerja rentan lainnya. Berdasarkan pengertiannya, buruh tani adalah buruh yang menerima upah dengan bekerja di kebun atau disawah orang lain. Penderes adalah seseorang yang pekerjaan sehari-harinya memanjat pohon kelapa untuk mengambil air nira untuk dijadikan gula kelapa. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Relawan sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.

Negara memiliki tanggung jawab penting dalam menangani pekerja rentan karena beberapa alasan utama yang berkaitan dengan keadilan sosial, ekonomi dan stabilitas nasional. Setiap pekerja termasuk pekerja rentan memiliki hak untuk bekerja dalam kondisi yang aman dan adil. Negara bertanggungjawab untuk memastikan hak-hak ini dihormati dan dilindungi sesuai dengan konstitusi dan hukum mengenai hak asasi manusia. Negara juga harus memastikan bahwa semua pekerja tanpa memandang status ekonomi, status sosial dan kondisi fisik maupun intelektual untuk mendapatkan perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif.

Pekerja rentan seringkali berada di garis depan kemiskinan. Dengan memberikan perlindungan dan dukungan, negara membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Perlindungan pekerja rentan membantu menjaga stabilitas ekonomi dengan mengurangi beban sosial dan ekonomi yang timbul akibat pengangguran, kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Negara ikut bertanggungjawab untuk memastikan bahwa semua pekerja memiliki akses ke layanan kesehatan yang memadai dan bekerja dalam kondisi yang aman,

sehingga mengurangi risiko kesehatan dan keselamatan. Dengan melindungi pekerja rentan, negara juga membantu mencegah penyebaran penyakit akibat kerja yang dapat berdampak luas pada masyarakat. Pekerja yang merasa aman dan dilindungi cenderung lebih produktif dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian. Negara yang melindungi pekerjanya bisa melihat peningkatan dalam efisiensi dan *output* ekonomi.

Sehubungan hal tersebut perlu adanya program yang komprehensif dan holistik dalam menangani pekerja rentan. Adapun bantuan sosial yang saat ini dilaksanakan di Kabupaten Banyumas seperti bantuan sosial kepada penderes yang mengalami luka berat maupun meninggal dunia, dalam pelaksanaannya kurang efektif karena diberikan tahun berjalan dan diterimakan tahun berikutnya. Selain itu, terdapat potensi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang alokasinya untuk buruh tani tambahan dan buruh pabrik rokok. Hasil penyerapan anggaran bantuan sosial tersebut memiliki sisa anggaran yang cukup banyak, dikarenakan jumlah penerima masih terbatas. Sehingga perlu dibuat aturan baru untuk optimalisasi pemanfaatan anggaran yang dapat diperuntukan untuk pekerja rentan. Dengan harapan pekerja rentan dapat keluar dari garis depan kemiskinan, dan mendapatkan perlindungan dan dukungan dari negara.

B. Identifikasi Masalah

1. Pekerja rentan bekerja di sektor informal dengan kondisi kerja yang jauh dari standar.
2. Pekerja rentan sering berada dalam posisi kerja yang kurang stabil, tanpa jaminan pekerjaan jangka Panjang atau kontrak yang aman.
3. Pekerja rentan memiliki sedikit atau tidak ada perlindungan kerja sehingga rentan terhadap pelanggaran hak-hak pekerja seperti hak atas kondisi kerja yang aman dan adil.
4. Pekerja rentan menghadapi resiko kesehatan dan keselamatan yang tinggi dan penyakit akibat kerja.
5. Penghasilan yang minim membuat pekerja rentan sering berada di garis depan kemiskinan, mengancam kesejahteraan ekonomi pekerja rentan dan keluarga.
6. Pekerja rentan sering tidak memiliki akses yang memadai ke layanan kesehatan, sehingga meningkatkan ke resiko kesehatan mereka.
7. Diperlukan program yang lebih komprehensif dan holistic untuk menangani berbagai masalah pekerja rentan secara lebih efektif.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan dari penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini adalah untuk menyusun landasan hukum tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Banyumas serta legalitas pelaksanaan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Adapun tujuan lainnya antara lain:

1. Terealisasinya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan sehingga dapat bekerja dengan tenang dan meningkatkan produktifitasnya.
2. Terealisasinya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
3. Tertanganinya penanggulangan dan penurunan kemiskinan.
4. Terealisasinya pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan secara akuntabel, tepat sasaran, tepat guna dan berhasil guna.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
4. Undang-Undang nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penangguanaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pedoman pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja rentan adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kehidupan dasar yang layak, meningkatkan produktifitasnya, menurunkan angka kemiskinan dan dapat berjalan secara akuntabel, tepat sasaran serta berhasil guna.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

Tersedianya aturan tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Banyumas.

2. Jangkauan

Mewujudkan regulasi Pemerintah Kabupaten Banyumas yang menjadi acuan dan pedoman bagi stakeholder dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam pelaksanaan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Kabupaten Banyumas.

3. Arah Pengaturan

a. Landasan Filosofis

Berdasarkan Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Sosial Jaminan Ketenagakerjaan, Bupati diinstruksikan antara lain untuk Menyusun dan menetapkan regulasi untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayahnya serta mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah di wilayahnya merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

b. Landasan Sosiologis

Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem maka perlu ada kebijakan pengurangan beban pengeluaran Masyarakat miskin antara lain dengan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak.

c. Landasan Yuridis

Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Banyumas merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Sosial Jaminan Ketenagakerjaan.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Banyumas meliputi :

1. Ketentuan Umum.

2. Maksud dan Tujuan.
3. Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan Program Jaminan Sosial, Kepesertaan, Pembayaran iuran dan Mekanisme Pembayaran iuran.
4. Pembiayaan.
5. Monitoring dan Evaluasi.
6. Ketentuan Penutup.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat beberapa kesimpulan antara lain :

1. Kabupaten Banyumas belum memiliki Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.
2. Rancangan Peraturan Bupati ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Sosial Jaminan Ketenagakerjaan.
3. Keberadaan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Banyumas dalam pembentukannya tetap harus mengacu pada pedoman dan kaidah yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran antara lain :

1. Perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Banyumas.
2. Penerapan rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Banyumas ini akan menjadi landasan dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Dalam pelaksanaannya diperlukan monitoring dan evaluasi berkala agar penggunaannya diperuntukan sesuai tujuan dan tidak disalahgunakan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Sosial Jaminan Ketenagakerjaan.
2. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 73).